



Jl. Cempaka, Lingkungan Pasar Mulia Selatan 01 No 037,
Kel. Pasar Krui, Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat
Kode Pos 34874. email: bawaslukabpesbar@gmail.com

Nomor : 14/PM.00.02/K.LA-12/03/2026
Sifat : Penting
Lampiran : II (dua)
Perihal : **Rekomendasi**

Pesisir Barat, 30 Maret 2026

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Pesisir Barat
di
tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tugas pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf I, Pasal 17 huruf I, dan Pasal 20 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ini Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat menyampaikan hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengawasan Pemuktakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
 7. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 228/PP.05-SD/13/2026 perihal Jadwal Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 dan Tata Cara Pencocokan dan Penelitian Terbatas.
 8. Undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 10/PP.07-Und/1813/2026 terkiat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026

B. Rekomendasi :

1. Merekomendasikan berdasarkan hasil Laporan Posko Pengaduan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat selama periode Triwulan I, terdapat sebanyak **3 data yang perlu ditindaklanjuti**. Adapun *by name by address* dan bukti dukung terlampir dalam surat ini.
2. Memperhatikan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, bahwa :
 - a) Bawaslu Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Dinas atau Instansi terkait di tingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah tingkat Kecamatan atau nama lain, Pemerintah tingkat Desa/Kelurahan atau nama lain, Rukun

Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain untuk mendapatkan informasi mengenai Pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat (TMS) pada Pemilu dan/atau Pemilihan Terakhir;

b) Membuka Posko Pengaduan Masyarakat, baik secara offline maupun online.

3. Mengimbau untuk menyandingkan data yang terlampir dalam surat ini sudah termasuk data turunan dari Kemenagri atau belum, dan jika data yang terlampir dalam surat ini diluar data turunan dari Kemendagri, KPU Kabupaten Pesisir Barat dimohon untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Ketua,



ABD KODRAT S, S.H.,M.H

Lampiran : I
Nomor :14/PM.00.02/K.LA-12/03/2026
Tanggal : 30 Maret 2026

NO	NIK	NAMA	KECAMATAN	KELURAHAN	ALAMAT	Keterangan
1	1804124505890006	TENTI HERLIANTI	KRUI SELATAN	SUKAJADI	PEKON SUKAJADI	SURAT KETERANGAN
2	1804184703500001	ZAINABUN	KRUI SELATAN	SUKAJADI	PEKON SUKAJADI	SURAT KETERANGAN
3	1804184910590001	SALMINAH	KRUI SELATAN	SUKAJADI	PEKON SUKAJADI	SURAT KETERANGAN

Ketua,



ABD KODRAT S, S.H.,M.H



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
KECAMATAN KRUI SELATAN
PEKON SUKAJADI

Alamat : Jln Lintas Barat Gg. Idola Suka Jadi Kec. Krui Selatan Pesisir Barat Kode Post 34874

SURAT KETERANGAN KEMATIAN

Nomor: 400/056/V.05.10/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini Peratin Pekon Sukajadi Kecamatan Krui Selatan Kabupaten

Pesisir Barat, Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **TENTI HERLIANTI**
NIK : 1804124505890006
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggalahir : Sukajadi, 05 Mei 1989
Alamat Terakhir : Pekon Sukajadi Kecamatan Krui Selatan

Telah meninggal dunia pada

Hari/Tgl : Kamis, 06 November 2025
Tempat : Pemangku IV Pekon Sukajadi
Penyebab Kematian : Sakit

Demikianlah surat keterangan kematian ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sukajadi
Pada Tanggal : 16 Maret 2026

Peratin Sukajadi

BAH ARGAN, M.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
KECAMATAN KRUI SELATAN
PEKON SUKAJADI

Alamat : Jln Lintas Barat Gg. Idola Suka Jadi Kec. Krui Selatan Pesisir Barat Kode Post 34874

SURAT KETERANGAN KEMATIAN

Nomor: 400/057/V.05.10/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini Peratin Pekon Sukajadi Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **ZAINABUN**
NIK : 1804184703500001
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal lahir :
Alamat Terakhir : Pekon Sukajadi Kecamatan Krui Selatan

Telah meninggal dunia pada

Hari/Tgl : Rabu, 10 Desember 2025
Tempat : Pemangku I Pekon Sukajadi
Penyebab Kematian : Sakit

Demikianlah surat keterangan kematian ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sukajadi
Pada Tanggal : 16 Maret 2026

Peratin Sukajadi



BAZARGAN, M.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
KECAMATAN KRUI SELATAN
PEKON SUKAJADI

Alamat :Jln Lintas Barat Gg. Idola Suka Jadi Kec. Krui Selatan Pesisir Barat Kode Post 34874

SURAT KETERANGAN KEMATIAN

Nomor: 400/058/V.05.10/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini Peratin Pekon Sukajadi Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : SALMINAH
NIK : 1804184910590001
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggallahir :
Alamat Terakhir : Pekon Sukajadi Kecamatan Krui Selatan

Telah meninggal dunia pada

Hari/Tgl : Sabtu, 27 Desember 2025
Tempat : Pemangku IV Pekon Sukajadi
Penyebab Kematian : Sakit

Demikianlah surat keterangan kematian ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sukajadi
Pada Tanggal : 16 Maret 2026

Peratin Sukajadi



BAZAR, M.Pd